



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

WARUNG KOORDINASI DAN PEMBANGUNAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di lingkungan perangkat Daerah melalui program *one agency one innovation*;
 - b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan perangkat daerah dalam rangka implementasi program *one agency one innovation* sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya fasilitasi, koordinasi, perancangan, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah (WARKOP INDAH);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG WARUNG KOORDINASI DAN PERANCANGAN INOVASI DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara dan Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

7. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/ atau modifikasi dari yang sudah ada.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan yang memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Inovator adalah orang atau personil yang memperkenalkan ide, gagasan, metode dan pembaharuan yang memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut WARKOP INDAH adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan fasilitasi, koordinasi, perancangan, asistensi dan pendampingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. *One Agency One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
15. Transfer pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.

16. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan WARKOP INDAH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan WARKOP INDAH bertujuan untuk:
- a. membangun dan menumbuhkembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. fasilitasi, koordinasi, perancangan, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi; dan
 - c. membentuk kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sasaran WARKOP INDAH diarahkan pada beberapa hal :
- a. terbangunnya suatu inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan, bentuk dan jenis inovasi;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/ atau transfer inovasi;
 - d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik; dan
 - e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan WARKOP INDAH yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. tahapan inovasi;
- c. kriteria inovasi;

- d. bentuk Inovasi;
- e. jenis inovasi;
- f. pembentukan Tim Pelaksana WARKOP INDAH; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 4

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjangkau dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui WARKOP INDAH.
- (3) WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis program *one agency one innovation*.
- (4) Program *one agency one innovation* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan satu inovasi dalam setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak ada konflik kepentingan umum;
 - e. berorientasi pada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatuhan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa:
 - a. kompetisi inovasi pada tingkat daerah, yaitu kegiatan seleksi dan penilaian inovasi yang diikuti oleh perangkat daerah dan BUMD;
 - b. pemenang kompetisi inovasi masuk kategori TOP 7 (tujuh) sesuai peringkat hasil seleksi;

- c. pemberian penghargaan bagi inovasi yang masuk nominasi TOP 7 (tujuh); dan
 - d. nominasi TOP 7 (tujuh) diusulkan untuk mengikuti seleksi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- (3) Pemberian penghargaan bagi Inovasi yang masuk nominasi TOP 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa piagam dan/atau insentif yang diberikan kepada inovator atau perangkat daerah sesuai tingkatan nominasi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Kompetisi Inovasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dilakukan setiap tahun atau sesuai kebutuhan yang berpedoman pada panduan dan tatacara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk melakukan Kompetisi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Seleksi dan Tim Penilai Inovasi beserta tugas-tugasnya.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebanyak 5 (lima) orang dari unsur pejabat Perangkat Daerah dan Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi Inovasi, masing-masing sebagai ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Penilai : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Inovasi
 - d. Anggota : Sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Inovasi serta 3 (tiga) orang pejabat lainnya yang relevan.
- (5) Apabila dimungkinkan, keanggotaan Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga berasal dari unsur akademisi atau ahli sebanyak 1 (satu) orang dengan posisi sebagai anggota.
- (6) Panitia Seleksi dan Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan basis data Inovasi;
 - b. keberlanjutan penguatan Inovasi/fasilitasi replikasi inovasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi.

BAB V TAHAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 8

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. *drum up*;
 - b. *diagnose*;
 - c. *design*;
 - d. *deliver*; dan
 - e. *display*.

Pasal 9

- (1) *Drum up* merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (*innovation practisioner*) baik secara individu maupun kolektif.
- (2) *Drum up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar;
 - c. semiloka; dan
 - d. visitasi ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 10

- (1) *Diagnose* merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (*innovation practisioner*) untuk menemukan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
- (2) Untuk menggali potensi dan mengarahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahap *diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*deks consultation*).

Pasal 11

- (1) *Design* merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* berikut strategi komunikasinya.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode *workshop*.
- (3) Berdasarkan hasil *workhshop design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 12

- (1) *Deliver* merupakan tahapan keempat bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dala

implementasi Inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.

- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung, yaitu dengan observasi dan survey lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online*.

Pasal 13

- (1) *Display* merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan *display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pameran inovasi;
 - b. *talkshow* inovasi;
 - c. seminar inovasi; atau
 - d. gabungan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VI KRITERIA INOVASI

Pasal 14

Kriteria Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c, meliputi :

- a. kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;
- b. kemanfaatan, inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagian orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
- c. efektif, inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- d. dapat direplikasi, inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara berkesinambungan, artinya Inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik, perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain

sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem;

- e. berkelanjutan, inovasi harus masih tetap dilaksanakan dengan mendapat jaminan dan terus dipertahankan yang direalisasikan dalam bentuk dukungan program dan anggaran; dan
- f. Kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BENTUK INOVASI

Pasal 15

Bentuk Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf d, meliputi :

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Pelayanan Publik.

BAB VIII JENIS INOVASI

Pasal 16

Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah:

- a. inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal, tujuan dari inovasi ini untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan, inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk, bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konsep, inovasi ini fokus kepeahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradig, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;

- e. Inovasi teknologi, menitikberatkan pada penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestruktur organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
- g. inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama, ruang lingkup dari inovasi ini adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*; dan
- h. inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai kemampuan individu dan kebutuhan organisasi, inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VIII TIM PELAKSANA WARKOP INDAH

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan WARKOP INDAH dilakukan oleh Tim Pelaksana WARKOP INDAH Tingkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana WARKOP INDAH pada Tingkat Perangkat Daerah dan BUMD dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.

Pasal 17

- (1) Susunan Tim Pelaksana WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas :

- a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yang membidangi
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan pejabat lainnya yang relevan
- (2) Tim Pelaksana WARKOP INDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan kerjasama dengan kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi;
 - b. merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
 - c. mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMD;
 - d. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi inovasi;
 - e. melakukan pengembangan inovasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi.
 - g. memfasilitasi replikasi inovasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.
- (3) Susunan dan Tugas Tim Pelaksana WARKOP INDAH pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf g dilakukan dalam bentuk :
- a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi dan proses replikasi/transferring guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi;
 - b. evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transferringnya guna memberikan saran dan masukan perbaikan.


- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Desember 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMDR 62